



SALINAN

## **GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI**

### **GOVERNOR'S REGULATION OF CENTRAL SULAWESI**

**NUMBER 50 YEAR 2014**

#### **ABOUT**

#### **GUIDELINES FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF DISTRICTS PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian evaluasi kinerja kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, sinergi, inovatif, kreativitas dan adil, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP DAN ASAS PENILAIAN**

**Pasal 2**

Ruang lingkup nilai EKK meliputi :

- a. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- b. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- d. kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan penilaian EKK berpedoman pada asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipasi;
- d. sinergi;
- e. inovatif;
- f. kreativitas; dan
- g. adil.

### **Pasal 4**

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggung jawab pembinaan kinerja kecamatan.

### **Pasal 5**

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.

### **Pasal 6**

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan.

### **Pasal 7**

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penilai evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan.

### **Pasal 9**

Kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan.

### **Pasal 10**

Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN EKK DI PROVINSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tim Penilai EKK Provinsi**

###### **Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan EKK di Provinsi dibentuk tim penilai EKK.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai pembina;
  - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Bidang Pemerintahan sebagai ketua;
  - e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris;
  - f. Inspektur Inspektorat Daerah atau sebutan lain selaku anggota;
  - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait selaku anggota; dan
  - h. unsur perguruan tinggi selaku anggota.
- (3) Untuk mendukung kegiatan Tim Penilai EKK Provinsi dibantu Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai EKK dibantu Tim teknis penilaian.
- (5) Susunan Tim Penilai EKK Provinsi, Sekretariat, dan Tim Teknis Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Tim**

###### **Pasal 12**

Tim Penilai EKK Provinsi bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan peringkat I (kesatu) hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh kabupaten dan kota.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Verifikasi dan Penilaian Kinerja**

###### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja, Tim Penilai EKK menyusun penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat provinsi mempertimbangkan asas dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan dan ditandatangani oleh tim penilai.
- (3) Urutan peringkat kecamatan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk melihat akurasi EKK yang diusulkan kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi dan penilaian kinerja oleh tim Penilai EKK meliputi :
  - a. pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. kunjungan ke lokasi kecamatan yang diusulkan bupati/walikota; dan
  - c. Tim Penilai EKK dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja.

#### **Bagian Keempat Penghargaan**

#### **Pasal 15**

Kecamatan terbaik diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **BAB IV PELAKSANAAN EKK DI KABUPATEN/KOTA**

#### **Bagian Kesatu Tim Penilai EKK Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk melaksanakan EKK di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penilai EKK.
- (2) Keanggotaan Tim EKK Kabupaten/Kota terdiri atas :
  - a. Bupati/Walikota selaku pembina;
  - b. Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan sebagai ketua;
  - e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris;
  - f. Inspektur Daerah Kabupaten atau sebutan lain selaku anggota;
  - g. Pejabat daerah lainnya yang terkait sebagai anggota;
  - h. unsur perguruan tinggi sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung kegiatan Tim Penilai EKK kabupaten/kota dapat membentuk tim teknis.

- (4) Susunan Tim EKK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## **Bagian Kedua Tugas Tim**

### **Pasal 17**

- (1) Tim Penilai EKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan pada kabupaten/kota, Tim Penilai EKK Kabupaten/Kota berpedoman pada asas penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10.
- (3) Berita acara EKK ditandatangani oleh tim penilai EKK.
- (4) Urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## **Bagian Ketiga Indikator Evaluasi**

### **Pasal 18**

- (1) EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain;
  - b. kepemimpinan camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- (4) Indikator kinerja kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan.
- (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama Tim Penilai EKK Kabupaten/Kota dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan.
- (6) Indikator skor penilaian dan pemeringkatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keempat Hasil Evaluasi**

### **Pasal 19**

- (1) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.
- (2) Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diusulkan Bupati/Walikota mengikuti penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi.
- (3) Bupati/Watikota menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **Bagian Kelima Penghargaan**

### **Pasal 20**

Kecamatan terbaik diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Bupati/Walikota memberikan pembinaan bagi kecamatan yang memperoleh peringkat terendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat(1) berupa:
  - a. teguran administratif; dan
  - b. pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V WAKTU PELAKSANAAN EKK**

### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan EKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

### **Pasal 23**

Kegiatan EKK untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan April tahun berkenaan.

### **Pasal 24**

Kegiatan EKK untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan.

**Pasal 25**

- (1) Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota masing-masing dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 26**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 15 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKTERARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 343

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610421 198401 1 004



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

**INDIKATOR EKK**

**a. Tugas Umum Pemerintahan**

NO	BIDANG	FOKUS	SKORING				KETERANGAN
			KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
			<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan					
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.					
		Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.					
		Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					

NO	BIDANG	FOKUS	SKORING				KETERANGAN
			KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
			<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.					
2	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indoneisa dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.					
		Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.					
		Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.					
3	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERUNDANG UNDANGAN	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.					

NO	BIDANG	FOKUS	SKORING				KETERANGAN
			KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
			<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundanganundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.					
		Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.					
4	KOORDINASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PELAYANAN UMUM	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.					
		Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasaran fasilitas pelayanan umum.					
		Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasaranan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota					
5	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan					
		Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan					

NO	BIDANG	FOKUS	SKORING				KETERANGAN
			KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
			<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota					
6	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN/ATAU KELURAHAN	Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.					
		Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.					
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan.					
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.					
		Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan.					
		Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota					

NO	BIDANG	FOKUS	SKORING				KETERANGAN
			KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
			<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PELAKSANAAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA DAN/ATAU YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA ATAU KELURAHAN	Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.					
		Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.					
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.					
		Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.					
		Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota					

Keterangan :

Data diisi oleh Tim Penilai EKK Kabupaten/Kota dengan bersumber kepada laporan hasil EKK dan Kurang = 1, Cukup = 2, Baik = 3 dan Baik Sekali = 4

**b. Kewenangan yang Dilimpahkan**

NO	URAIAN	RUMUSAN		CAPAIAN PELIMPAHAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
Apakah Camat sudah Mendapat Pelimpahan						
URUSAN WAJIB						
1.	Pendidikan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
2.	Kesehatan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
3.	Lingkungan hidup	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
4.	Pekerjaan Umum	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
5.	Tata Ruang	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
6.	Perencanaan Pembangunan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
7.	Perumahan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
9.	Penanaman Modal	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		

10.	Koperasi dan UKM	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
12.	Ketenagakerjaan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
13.	Ketahanan Pangan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
16.	Perhubungan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
17.	Komunikasi dan Informatika	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
18.	Pertahanan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
19.	Kesbang dan Politik	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
20.	Otonomi Daerah	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
21.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		

22.	Sosial	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
23.	Budaya	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
24.	Statistik	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
25.	Kearsipan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
26.	Perpustakaan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
1.	Kelautan dan Perikanan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
2.	Pertanian	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
3.	Kehutanan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
4.	Energi dan Sumber daya Manusia	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
5.	Pariwisata	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
6.	Industri	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
7.	Perdagangan	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		
8.	Transmigrasi	<u>Jumlah yang dilimpahkan</u> Jumlah Seluruh Pelimpahan	X 100%	... %		



Keterangan

Data diisi oleh Tim Penilai EKK Kabupaten/Kota dengan bersumber kepada laporan hasil EKK dan Paparan Camat dihadapan Tim Penilai Apabila belum ada pelimpahan maka nilai untuk indikator ini 0 (nol).

Konversi nilai :

0% = 0

1% - 25% = 1

26% - 50% = 2

51% - 75% = 3

76% - 100% = 4

c. Kompetensi Camat

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kemampuan/ pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Eksistensi organisasi kecamatan	Strategi dan langkah Camat dalam upaya pembinaan organisasi kecamatan					
		Visi dan misi Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan	Korelasi visi dan misi Camat dengan visi dan misi Kabupaten/Kota					
		Korelasi visi dan misi Camat dengan perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan, ataupun insidentil	Penyelenggaraan program kegiatan kecamatan yang disusun dan yang telah dilaksanakan					
		Implementasi kebijakan Camat	Prosedur yang telah ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada serta evaluasinya					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Kemampuan I pemahaman dalam melaksanakan sebagian urusan kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan	Implementasi pelimpahan sebagian kewenangan	Bidang — bidang urusan yang efektif dilaksanakan					
		Implementasi bidang/urusan yang dilimpahkan	Pelaksanaan bidang / urusan yang dilimpahkan, peran / fungsi Camat dalam penyelenggaraan urusan tersebut					
		Kebijakan terkait bidang/urusan yang tidak dilaksanakan	Langkah — langkah yang dilakukan terhadap urusan yang tidak dapat dilaksanakan					
		Evaluasi terkait dengan pelaksanaan sebagian urusan kewenangan yang dilimpahkan	Pendapat dan masukan dari Camat terkait kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan BupatiNValikota kepada Camat					
3	Kemampuan / pemahaman selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Legalitas pelaksanaan tugas Camat sebagai PPAT	Dasar hukum yang digunakan Camat dalam melaksanakan tugas sebagai PPAT (sementara)					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi pertanahan	Upaya Camat dalam melaksanakan administrasi pertanahan (termasuk pelaporannya)					
		Monitoring, evaluasi, mutasi hak tanah	Upaya Camat selaku PPAT dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutasi hak tanah yang terjadi					
		Penyelesaian sengketa tanah	Perbandingan antara jumlah sengketa tanah yang terjadi dengan jumlah yang telah ditangani					
4	Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait	Jenis dan bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan baik internal, eksternal, horisontal, dan vertikal.					
		Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Langkah dan upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti kebijakan dan / atau melaksanakan tugas dalam bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.					
5	Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan pelayanan umum	Standar pelayanan	Kebijakan terkait dengan dinamika tuntutan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik yaitu cepat, mudah, dan murah berdasarkan standar pelayanan yang berlaku					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelayanan prima	Kebijakan Camat untuk membentuk komitmen dan motivasi setiap pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat					
		Penanganan pengaduan pelayanan publik	Kebijakan Camat dalam penanganan pengaduan pelayanan public					
6	Kemampuan / pemahaman dalam melaksanakan peran sebagai Kepala Wilayah (tugas — tugas atributif)	Implementasi PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan	Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dalam hal peran sebagai Kepala Wilayah					
		Keamanan dan ketertiban wilayah	Kebijakan dan langkah yang telah ditetapkan oleh Camat dan telah dilakukan					
		Hubungan dengan instansi vertikal	Bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh Camat					
		Fungsi pembinaan sosial kemasyarakatan	Lembaga sosial kemasyarakatan, dan bentuk koordinasinya					
7	Kemampuan / pemahaman dalam pendekatan kemasyarakatan	Pengetahuan tentang pendekatan kemasyarakatan	Pengetahuan tentang definisi dan manfaat dari pendekatan kemasyarakatan					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan pendekatan masyarakat	Langkah langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pendekatan kemasyarakatan					
8	Kemampuan / pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian	Buku administrasi kepegawaian	Keberadaan dan pengisian buku administrasi kepegawaian dalam pengelolaan buku administrasi kepegawaian					
		Laporan kepegawaian	Tertib penyampaian laporan kepegawaian, peran Camat dalam pengelolaan laporan kepegawaian					
		Pembinaan kepegawaian	Peran Camat dalam hal pembinaan kepegawaian di lingkuang unit kerjanya					
		Disiplin pegawai kecamatan	Kondisi disiplin pegawai di Kecamatan					
		Dokumen keeper kepegawaian	Peran Camat dalam penyelenggaraan dokumen keeper kepegawaian					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Kompetensi Camat dalam mengembangkan budaya kerja	Proses pengambilan keputusan	Keikutsertaan setiap orang yang berada diorganisasi dalam pengambilan keputusan untuk menuju perubahan dan penyempurnaan					
		Peran Camat dalam menciptakan budaya kerja yang kondusif	Dimensi peran Camat dalam mengembangkan / menciptakan lingkungan kerja yang kondusif					
		Komitmen Camat dalam menciptakan budaya kerja yang kondusif	Komitmen dan penyelenggaraan secara konsisten dalam menciptakan kondisi tersebut					
10	Kemampuan / pemahaman dalam mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif	Lingkungan kerja yang kondusif	Arti penting lingkungan kerja yang kondusif dan langkah yang telah diterapkan untuk mencapai hal tersebut					
		Reward dan punishment bagi perangkat SKPD Kecamatan	Bentuk reward dan punishment yang dijalankan terhadap SKPD Kecamatan					
		Kegiatan kekeluargaan di lingkungan SKPD Kecamatan	Kegiatan bersama tidak / dengan keluarga dengan seluruh aparat Kecamatan					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Kemampuan / pemahaman terhadap peraturan perundang — undangan / regulasi dan kebijakan pemerintah	Pemahaman peraturan perundang-undangan	Pemahaman peraturan perundang — undangan / regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku dan masih relevan, serta sangat terkait dengan tugas dan fungsi seorang Camat					
		Penerapan peraturan perundang-undangan	Langkah dan upaya yang telah diambil dalam rangka menerapkan dan mensosialisasikan peraturan perundang — undangan / regulasi dan kebijakan yang masih berlaku / relevan					
		Pendelegasian tugas dan wewenang	Pendelegasian tugas dan kewenangan yang dilaksanakan Camat serta melibatkan para stake holders baik internal organisasi atau pun eksternal guna kelancaran dan keberhasilan implelementasi peraturan perundang — undangan. regulasi dan kebijakan pemerintah tersebut					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hambatan dan kendala dalam penerapan peraturan perundang-undangan	Langkah dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam menerapkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan Peraturan perundang — undangan / regulasi					
12	Kemampuan / pemahaman dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota di tingkat lokal (kewilayahan)	Tindak lanjut kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Kecamatan	Penjelasan singkat tentang kebijakan Pemerintah Kabupten / Kota dan tindak lanjut dalam bentuk implementasi di Kecamatan					
		Kebijakan ditingkat kecamatan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bentuk kebijakan di tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemda					
		Legalitas kebijakan di tingkat Kecamatan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bentuk produk hukum sebagai legalitas kebijakan ditingkat kecamatan dalam rangka tindak lanjut kebijakan Pemda					
		Sinkronisasi dan koordinasi dengan SKPD	Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi dengan SKPD sebagai bentuk impelemntasi kebijakan Pemda					



NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permasalahan dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Langkah yang ditempuh ketika ada kebijakan di Tingkat Kabupaten / Kota yang tidak dapat diaplikasikan di Kecamatan karena tidak sesuai dengan potensi dan karakteristik kewilayahan yang ada					
		Permasalahan dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Upaya yang dilakukan ketika menghadapi suatu kebijakan dari Pemda ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebijakan dari lintas sektoral / Pemerintah yang lebih tinggi					
		Pemberdayaan sumber daya dan potensi dalam proses mengaplikasikan kebijakan	Memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka mengaplikasikan kebijakan					
13	Kemampuan / pemahaman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Rencana kerja dan anggaran Kecamatan	Kemampuan Camat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan, ketepatan jenis kegiatan dengan jumlah anggaran					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Impelementasi rencana kerja dan anggaran SKPD	Langkah — langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, akomodir anggaran kelurahan					
		Rencana kebutuhan anggaran program	Susunan rencana kebutuhan anggaran berdasarkan program / rencana kerja yang disusun, jenis belanja yang dibutuhkan dalam perencanaan kerja					
14	Kemampuan / pemahaman dalam pengelolaan keuangan	Kemampuan Camat selaku pengguna anggaran	Kemampuan Camat dalam pengelolaan keuangan Kecamatan sebagai SKPD terkait dengan tugas, kewenangan dan kedudukan serta tanggung jawab Camat selaku Pengguna Anggaran					
		Kemampuan Camat dalam mengelola barang di Kecamatan	Kemampuan Camat (selaku pengguna barang) terhadap pengelolaan barang di kecamatan (struktur,					
			kewenangan, mekanisme, rencana kebutuhan, pengelolaan, penggolongan barang milik daerah)					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	<b>Kemampuan / pemahaman dalam perencanaan program SKPD</b>	Pemberian motivasi Camat dalam rangka peran aktif masyarakat	Prosentase keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang yang dibuktikan dengan absensi daftar hadir, notulen, berita acara, laporan hasil rapat dan lain lain					
		Kesesuaian perencanaan program dengan tingkat kebutuhan masyarakat	Proses penetapan indikator dan skala prioritas perencanaan pembangunan					
		Kesesuaian perencanaan program yang diusulkan oleh wilayah dengan kondisi riil kebutuhan program kegiatan	Pelaksanaan verifikasi lapangan, pelaksanaan program kegiatan					
		Pemberian bantuan pembangunan oleh Kecamatan kepada masyarakat	Peran camat dalam mengendalikan proposal program bantuan yang diajukan oleh masyarakat					
16	<b>Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan administrasi SKPD</b>	Penyelenggaraan administrasi Kecamatan	Pemahaman dalam hal mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan					
		Penyelenggaraan administrasi Kecamatan	Tata naskah dinas dan ketata laksanaan penyelenggaraan administrasi SKPD					
17	<b>Kemampuan / pemahaman dalam menciptakan komunikasi efektif</b>	Menciptakan komunikasi efektif	Langkah — langkah yang diterapkan untuk menciptakan komunikasi efektif					
		Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Keikutsertaan stake holders dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komunikasi dengan stakeholders kecamatan	Dalam 1 bulan berapa kali melakukan komunikasi dengan stake holders kecamatan					
18	Kompetensi Personalitas	Kemampuan, integritas dan kepemimpinan Camat	Jumlah kehadiran apel dan upacara					
			Jumlah piagam/sertifikat/ satya lencana					
			Presentase waktu untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan kemasyarakatan					
			Jumlah tupoksi Camat					
			Presentase penyelesaian pelaksanaan tupoksi					
			Jumlah promosi jabatan dalam 5 tahun					
			Masa jabatan sebagai Camat					
			Ketidakhadiran karena sakit					
			Jumlah penghargaan yang diterima					
			Jumlah jam kehadiran / keberadaan di tempat kerja (kantor) dalam satu minggu					
			Persentase jumlah tugas yang terselesaikan tepat waktu					
			Jumlah usulan warga / masyarakat yang terealiasasikan					
			Jumlah konflik / permasalahan tugas yang dapat diselesaikan					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah keputusan (peraturan) yang dibuat sebagai pelaksanaan peraturan di atasnya					
			Jumlah kehadiran rapat koordinasi dengan atasan					
			Jumlah warga / masyarakat yang dilayani dalam satu minggu					
			Rata — rata jumlah waktu diluar dinas untuk pelaksanaan tugas					
			Jumlah pelanggaran disiplin (peringatan)					
			Jumlah rapat koordinasi dengan instansi teknis					
			Jumlah kerjasama dengan pihak non pemerintah					
			Jumlah perpindahan jabatan dalam 5 (lima) tahun					
			Jumlah keputusan (nota kesepakatan) yang dibuat bersama					
			Jumlah keputusan (diskresi) Camat					
			Jumlah inovasi/kreasi pelaksanaan tugas					
			Jumlah saran kepada atasan					
			Jumlah tupoksi Camat					
			Jumlah keputusan Camat					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah sosialisasi dan pembinaan oleh Camat					
			Jumlah rapat koordinasi Camat					
			Jumlah usulan kegiatan local					
			Jumlah bawahan yang promosi					
			Jumlah konflik lokal					
			Jumlah penghargaan					
			Penyelesaian tugas tepat waktu					
			Responsif terhadap peran aktif masyarakat					
			Respon terhadap kebijakan / perintah atasan (Bupati / Walikota)					
			Tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat					
			Tertib anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
			Memahami dan menerapkan Standar pelayanan publik / standar pelayan minimal / standar operating prosedur					
			Proaktif dalam pelaksanaan tugas					
			Ide / kreativitas / inovasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas					

NO	BIDANG	FOKUS	PARAMETER	SKORING				KET
				KURANG	CUKUP	BAIK	BAIK SEKALI	
				<40	40 - 59	60-79	80-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ide / kreativitas / inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan Kepala Daerah					
			Ide / kreativitas / inovasi dalam memberdayakan potensi wilayah					
			Kemampuan mengkoordinasikan potensi kewilayahan					
			Penguasaan kegiatan / tugas					
			Kecepatan / ketepatan dalam pengambilan keputusan					
			Pengembangan dan pemberdayaan SDM / aparat kecamatan					
			Mampu menerima saran baik dari bawahan / masyarakat guna pelaksanaan tugas					
			Mampu mengkoordinasi segala potensi kewilayahan					

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA